

**FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PELANGGARAN
LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG DAN
UPAYA PENANGGULANGAN PELANGGARAN LALU LINTAS**



SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah satu Syarat untuk
Menempuh Ujian Sarjana Hukum

Oleh

MUHAMMAD ICHSAN WIJAYA

50 2010 101

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

2015

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi: **FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PELANGGARAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN MATINYA ORANG DAN UPAYA PENANGGULANGAN PELANGGARAN LALU LINTAS**



Nama Mahasiswa : **MUHAMMAD ICHSAN WIJAYA**

NIM : **50 2010 101**

Program Studi : **ILMU HUKUM**

Program Kekhususan : **HUKUM PIDANA**

Pembimbing:

Dr. Hj. Sri Sulastri, SH.,M.Hum

Palembang, __ Agustus 2015

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : **Hj. Yuliar Komariah, SH.,MH**

Anggota : 1. **Samsulhadi, SH.,MH**

2. **Hendri S, SH.,M.Hum**

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Hj SRI SUATMIATI, SH.,M.Hum

NBM/NIDN 791348/0006046009

MOTTO

*Sesungguhnya Allah mencintai dan mengasihi
orang yang bila mengerjakan sesuatu
selalu memperbaiki/menyempurnakan perbuatannya*

**Kupersembahkan Skripsi ini
kepada:**

*Ayahanda dan Ibunda tercinta
Adik-adik dan keluargaku
Almamaterku*

Judul Skripsi:

**FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PELANGGARAN
LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN MATINYA ORANG DAN
UPAYA PENANGGULANGAN PELANGGARAN LALU LINTAS**

Penulis:
Muhammad Ihsan Wijaya

Pembimbing:
Dr.Hj Sri Sulastri, SH,M.Hum

ABSTRAK

Penelitian yuridis normatif ini bersifat deskriptif, menganalisa faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang, dan upaya penanggulangan pelanggaran lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang bertujuan untuk mengetahui tentang:

1. Faktor apa saja yang dapat menjadi penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang?
2. Upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya pihak Kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas?

Dalam penelitian digunakan metode pengumpulan data berupa studi pustaka pada berbagai perangkat hukum, KUHP, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta peraturan lainnya. Bahan Hukum Sekunder, merupakan sumber data dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para ahli, dan hasil karya ilmiah yang dapat membantu dalam mengkaji permasalahan. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mengungkapkan realitas faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang, dan upaya penanggulangan pelanggaran lalu lintas.

Kesimpulan yang diperoleh dengan menggunakan logika berpikir deduktif adalah:

1. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu:
 - a. Faktor Internal, dan
 - b. Faktor Eksternal.
2. Upaya yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya pihak Kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas terdapat beberapa upaya penanggulangan, yaitu:
 - a. Meningkatkan kedisiplinan masyarakat pengguna jalan.
 - b. Perbaikan prasarana jalan dan lalu lintas jalan.
 - c. Peningkatan kemampuan Aparat Penegak Hukum.
 - d. Pembangunan Sumber Daya Manusia.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Alhamdulillah, penulis panjatkan kepada Allah SWT yang dengan rahmat-Nya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul, "**Faktor Penyebab terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas yang Mengakibatkan Matinya Orang dan Upaya Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas.**" Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan bantuan yang sangat berarti dari berbagai pihak yang tak mampu penulis sebutkan satu per satu. Namun dalam kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga, terutama kepada yang terhormat, Dr. Sri Sulastri, SH,M.Hum, selaku pembimbing yang telah memberikan pengarahan dengan tulus ikhlas selama proses penulisan skripsi ini.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr.H.M. Idris, SE.,M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Sri Suatmiati, SH.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Dosen-dosen pengajar dan staf Administrasi yang telah membantu dalam menempuh perkuliahan pada Program Studi Ilmu Hukum, Program Kekhususan Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Palembang.

Skripsi ini tentu saja masih jauh dari sempurna sehingga penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hukum.

Palembang, Agustus 2015

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK UJIAN KOMPREHENSIF	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	5
D. Metode Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	9
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Lalu Lintas	11
B. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas	19
C. Jenis Pelanggaran Lalu Lintas	21
D. Sanksi Pidana Pelanggaran Lalu Lintas	25
 BAB III PEMBAHASAN	
A. Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas yang Mengakibatkan Matinya Orang	31
B. Upaya Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas oleh Pihak Kepolisian sebagai Aparat Penegak Hukum	40
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	47
B. Saran	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi mempunyai peranan penting dan strategis untuk memantapkan perwujudan wawasan Nusantara, memperkuat ketahanan Nasional, dan mempererat hubungan antar Bangsa dalam usaha mencapai Tujuan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Peranan transportasi menjadi vital hingga dijadikan landasan pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dipandang sudah tidak relevan lagi bagi masyarakat Indonesia sekarang ini.

Pembangunan yang dilaksanakan Indonesia adalah pembangunan di segala bidang yang merupakan suatu bagian dari proses modernisasi yang menciptakan kesejahteraan dan ketenteraman bagi masyarakat Indonesia. Pembangunan di bidang transportasi juga memiliki kelebihan dan kekurangan, salah satu kekurangan yang paling sering ditemui adalah tingginya tingkat kemacetan pada jam-jam sibuk. Sebagai dampak negatif dari produksi kendaraan bermotor yang meningkat pesat, salah satunya adalah membuat lalu lintas jalan raya semakin simpang siur dan semerawut dikarenakan ruas jalan yang sudah tidak sebanding dengan jumlah kendaraan yang ada. Hal ini mempertinggi tingkat pelanggaran lalu lintas yang berakhir pada kecelakaan. Kecelakaan fatal bisa mengakibatkan matinya orang, seperti kasus kecelakaan

yang disebabkan oleh anak seniman musik Indonesia, serta yang dialami oleh anak seorang pejabat tinggi di negara kita ini.

Menurut Soerjono Soekanto, Polisi adalah suatu kelompok sosial yang menjadi bagian masyarakat yang berfungsi sebagai penindak dan pemelihara kedamaian yang merupakan bagian dari fungsi Kamtibmas, yaitu keamanan dan ketertiban masyarakat. Usaha menanggulangi kecelakaan diwujudkan melalui tindakan-tindakan yang nyata, misalnya ada patroli lalu lintas, pedoman-pedoman pembinaan generasi muda, dan lain-lain.

Penyebab terjadinya kecelakaan di jalan raya karena kurangnya kesadaran masyarakat. Sesungguhnya, berbagai kendaraan yang mengambil tempat pada jalan raya, dan juga pada jalanan lain, kelihatan banyak sekali yang tidak menaati hukum.¹ dalam mengemudikan kendaraan secara aman, dan biasanya diawali dengan pelanggaran lalu lintas, seperti:

1. Pengemudi kendaraan yang tidak taat pada peraturan, dan kurang memperhatikan rambu-rambu lalu lintas yang sudah ada.
2. Berada dalam pengaruh minuman keras, atau obat-obat terlarang.

Selain penyebab di atas, terjadinya kecelakaan dapat juga dipengaruhi oleh beberapa hal, misalnya, mengemudi dalam kondisi kelelahan, tidak memiliki kesiapan mental saat mengemudi, serta faktor usia pengemudi. Kenyataan yang sering ditemui sehari-hari adalah masih banyak pengemudi yang belum siap mental, terutama pengemudi angkutan umum yang kurang

¹ Andrew R. Cecil, *Penegakan Hukum Lalu Lintas*, Panduan Bagi para Polisi dan Pengendara, Bandung, 2011, hlm. 23

memperdulikan keselamatan diri maupun penumpangnya.

Teori-teori tentang penyebab kejahatan sehubungan dengan pelanggaran lalu lintas dapat dibagi ke dalam 4 (empat) perspektif, yaitu perspektif Biologis, perspektif Psikologis, perspektif Sosiologis, dan perspektif Lain.² Kondisi ketidaksiapan saat mengemudi ini memungkinkan terjadinya kecelakaan yang dapat mengakibatkan matinya orang hingga menimbulkan rasa tidak nyama bagi para pengguna jalan raya.

Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebenarnya dapat dihindari bila pengguna jalan bisa berperilaku disiplin, mengerti rambu-rambu lalu lintas, sopan dan saling menghormati sesama pengguna jalan. Dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa:

1. Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu-lintas dan angkutan jalan, setiap orang yang menggunakan jalan, wajib:
 - a. Berperilaku tertib dengan mencegah hal-hal yang dapat merintangangi, membahayakan kebebasan atau keselamatan lalu lintas, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan dan bangunan jalan.
 - b. Menempatkan kesadaran atau benda-benda lainnya di jalan sesuai dengan peruntukannya.
2. Pengemudi dan pemilik kendaraan bertanggung jawab terhadap kendaraan berikut muatannya yang ditinggalkan di jalan.

² Alam, A.S. dan Amir, Ilyas, *Pengantar Kriminologi*. Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010, hlm. 67-75

Dalam kaitannya dengan kecerobohan pengguna jalan, Wirjono Prodjokodikoro, menyatakan, “Kesalahan pengemudi mobil sering dapat disimpulkan dengan mempergunakan peraturan lalu lintas. Misalnya, ia tidak memberikan tanda akan membelok, atau ia akan mengendarai mobil tidak di jalur kiri, atau pada suatu persimpangan tidak memberikan prioritas kepada kendaraan lain yang datang dari sebelah kiri, atau menyetir mobil terlalu cepat melampaui batas kecepatan yang ditentukan dalam rambu-rambu di jalan yang bersangkutan.”

Meningkatnya jumlah korban dalam kecelakaan merupakan suatu hal yang tidak diinginkan oleh semua pihak, mengingat betapa sangat berharganya nyawa seseorang yang tidak dapat diukur dengan sejumlah uang. Orang yang mengakibatkan kecelakaan, apalagi jika sampai mengakibatkan matinya orang, maka sudah sepantasnya dia harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya dengan harapan pelaku menjadi jera dan lebih berhati-hati. Semua ini dilakukan untuk mengurangi tindak kejahatan yang terjadi, khususnya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian.³

Dari uraian Latar Belakang di atas, peneliti bermaksud untuk mengetahui dan menggambarkan secara jelas masalah faktor penyebab terjadinya kecelakaan dengan korban meninggal, dan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya pihak Kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang akan dituangkan dalam bentuk

³ Soedjono, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung, 1976, hlm. 4

skripsi dengan judul, “**Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas yang Mengakibatkan Matinya Orang dan Upaya Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas.**”

B. Permasalahan

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Faktor apa saja yang dapat menjadi penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang?
2. Upaya apa yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya pihak Kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian mengenai permasalahan tersebut di atas adalah:

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat menjadi penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang.
2. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh aparat Kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas.

Pembatasan aspek dan masalah dalam skripsi ini agar penelitian menjadi lebih terfokus. Pembahasan akan dibatasi tentang penyebab terjadinya kecelakaan yang biasanya diawali oleh pelanggaran lalu lintas hingga mengakibatkan kematian orang yang menjadi korban kecelakaan, serta upaya apa saja yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya pihak

Kepolisian sebagai suatu kelompok sosial yang menjadi bagian masyarakat yang berfungsi sebagai penindak dan pemelihara kedamaian yang merupakan bagian dari fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (Yuridis Normatif), yaitu suatu penelitian hukum yang menggunakan data Sekunder atau data Kepustakaan yang merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah. Sedangkan logika dalam penelitian hukum normatif, dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja dari ilmu hukum normatif.⁴

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu, suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis suatu peraturan hukum.⁵ Deskriptif analisis yang berkaitan dengan faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang, dan upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas.

Dalam penelitian ini dilaksanakan beberapa metode, yaitu:

- 1) Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah Pendekatan Yuridis Normatif yang dilakukan dengan menekankan dan

⁴ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Surabaya, 2006, hlm. 47

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 63

berpegang pada segi-segi yuridis, namun tidak tertutup kemungkinan menggunakan Data Primer untuk melihat hal-hal yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang hendak diteliti. Pendekatan Yuridis Normatif digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan guna memperoleh Data Sekunder di bidang hukum serta dilengkapi dengan berbagai temuan dalam masyarakat yang akan dijadikan Sumber Data Primer untuk mengungkap permasalahan yang diteliti dengan berpegang teguh pada ketentuan normatif.

- 2) Metode Pengumpulan Data digunakan untuk mencapai tujuan penelitian yang berupa studi pustaka, yaitu mempelajari buku-buku atau literatur dan bacaan referensi, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum tentang faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang, dan upaya penanggulangan pelanggaran lalu lintas.

Data penelitian yang digunakan terdiri dari:⁶

- a. Bahan Hukum Primer, yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang terdapat pada berbagai perangkat hukum atau peraturan perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta peraturan lainnya.

⁶ Jhoni Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Surabaya, 2006, hlm. 162

- b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan sumber data penelitian yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para ahli, dan hasil-hasil penelitian ilmiah lainnya, seperti hasil karya ilmiah yang dapat membantu dalam mengkaji permasalahan yang sedang diteliti. "Bahan Hukum Sekunder berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Pengadilan, serta Bahan Kepustakaan yang kesemuanya sebagai data sekunder."⁷
- c. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap Bahan Hukum Primer dan Sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dalam hal ini penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).⁸

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data mempunyai hubungan erat dengan sumber data karena dengan pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan. Pengumpulan data Sekunder atau data Kepustakaan dilakukan dengan menginventarisir semua bahan-bahan hukum yang relevan dan dapat membantu dalam mengkaji permasalahan. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam penelitian ini penulis menggunakan Metode Pengumpulan Data Kepustakaan.

⁷ Soeryono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 151-152

⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metoda Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 31-32

4. Pengolahan Data

Pengolahan Data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data untuk kemudian dikonstruksikan secara kualitatif. Data yang diperoleh, baik dari studi pustaka maupun studi lapangan dianalisis secara deskriptif kualitatif sesuai dengan maksud penelitian untuk mengungkapkan permasalahan yang menjadi faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang, dan upaya penanggulangan pelanggaran lalu lintas.

Selanjutnya, penarikan kesimpulan yang digunakan dari paparan dalam penelitian ini adalah menggunakan Logika Berpikir Deduktif, yaitu fakta atau kejadian yang berlaku umum pada masalah tertentu dan kongkrit dihadapi dalam masyarakat tentang Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas yang Mengakibatkan Matinya Orang dan Upaya Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas yang dirumuskan secara umum untuk diterapkan pada keadaan khusus.

E. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai Latar Belakang, Perumusan Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan gambaran umum tentang teori-teori yang berkaitan dengan tinjauan terhadap faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang, dan upaya penanggulangan pelanggaran lalu lintas.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini merupakan uraian tentang hasil penelitian dan pembahasan, berisikan gambaran-gambaran permasalahan faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang, dan upaya penanggulangan pelanggaran lalu lintas.

BAB IV PENUTUP

Bab akhir ini berisi Kesimpulan dari hasil penelitian dan analisa yang dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, serta Saran-saran atau Rekomendasi dari peneliti yang diharapkan dapat mengungkap faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang dan upaya penanggulangan pelanggaran lalu lintas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Lalu Lintas

Pengertian Lalu Lintas belum ada keseragaman pendapat. Mari kita simak beberapa definisi dari para sarjana tentang pengertian lalu lintas; W.J.S. Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, mendefinisikan lalu lintas adalah:⁹

1. berjalan tolak balik-hilir mudik.
2. perihal berjalan dan sebagainya.
3. perbuatan antara sebuah tempat dengan tempat lain.

Dalam buku Himpunan Bahan Ajaran Lalu Lintas yang diterbitkan oleh Kepolisian RI menyebutkan bahwa, "Lalu lintas jalan ialah gerak pindah manusia dan atau barang dengan atau tanpa alat penggerak, dari suatu tempat ke tempat lain dengan melalui jalan umum."¹⁰ Jadi, lalu lintas merupakan proses di jalan. Jalan adalah jalur-jalur yang terbuka untuk lalu lintas umum yang dipergunakan sebagai jalan kendaraan, jalan orang, maupun tempat-tempat seperti jembatan, selokan dan tanggul-tanggul.

Pada perkembangannya, peraturan-peraturan lalu lintas di Indonesia termuat di dalam berbagai Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Surat-surat

⁹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 1981. Hlm. 498

¹⁰ Komando Pengembangan Pendidikan dan Latihan Polri, *Himpunan Bahan Ajaran Lalu Lintas*, Kepolisian RI, 1984. Hlm. 3

Edaran dan Petunjuk-petunjuk, sehingga untuk dapat menyelami keutuhannya memerlukan waktu dan keahlian yang tidak sedikit.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 menyebutkan bahwa, lalu lintas adalah gerak kendaraan, orang, dan hewan di jalan. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan pengertian lalu lintas adalah, gerak pindah (arus bolak-balik) manusia dalam upaya manusia memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain, melalui atau memanfaatkan sarana jalan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 mengatur tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan, terdiri dari 16 Bab, yaitu:

1. Bab I tentang Ketentuan Umum;
2. Bab II tentang Azas dan Tujuan;
3. Bab III tentang Pembinaan;
4. Bab IV tentang Prasarana;
5. Bab V tentang Kendaraan;
6. Bab VI tentang Pengemudi;
7. Bab VII tentang Lalu Lintas;
8. Bab VIII tentang Angkutan;
9. Bab IX tentang Lalu Lintas dan Angkutan bagi Penderita Cacat;
10. Bab X tentang Dampak Lingkungan;
11. Bab XI tentang Penyerahan Urusan;
12. Bab XII tentang Penyidikan;
13. Bab XIII tentang Ketentuan Pidana;
14. Bab XIV tentang Ketentuan Lain-lain;

15. Bab XV tentang Ketentuan Peralihan;

16. Bab XVI tentang Ketentuan Penutup.

Dalam pengertian luas, kehidupan berlalu lintas di jalan raya banyak yang mengatur, antara lain menurut Buku Panduan dari Sespim Polri yang terdiri dari:¹¹

- a. Disiplin Lalu Lintas yaitu memberikan batasan sebagai perwujudan tingkah laku pemakai jalan dengan mentaati dan mematuhi peraturan di jalan;
- b. Keamanan Lalu Lintas, dimana pemakai jalan merasa bebas dari gangguan fisik, psikis maupun bebas dari rasa ketakutan, kekhawatiran, merasa lepas dari segala macam bahaya lalu lintas di jalan;
- c. Ketertiban Lalu Lintas, adalah suatu keadaan lalu lintas dimana setiap pemakai jalan bertingkah laku sesuai dengan dan menurut norma-norma hukum yang berlaku di bidang lalu lintas jalan umum;
- d. Kelancaran Lalu Lintas, adalah setiap pemakai jalan tiba di tempat tujuan dengan selamat dalam waktu yang sesingkat-singkatnya;
- e. Pelanggaran Lalu Lintas, adalah setiap Pelanggaran Pasal-pasal Perundang-undangan Lalu Lintas di jalan umum;
- f. Kemacetan Lalu Lintas, adalah suatu keadaan lalu lintas di jalan umum yang disebabkan oleh alam, cuaca, kondisi jalan bagi kendaraan, maupun manusia pemakai jalan yang berakibat terhambatnya gerak pemakai jalan dalam waktu relatif pendek atau lama;

¹¹ Buku, *Panduan dari Sespim Polri*, Sespim Polri, 1985. Hlm. 92

- g. Kecelakaan Lalu Lintas, adalah kejadian yang tidak disengaja di jalan, melibatkan pemakai jalan dan mengakibatkan suatu kemalangan atau yang tidak diharapkan (misal, kematian, luka-luka dan kerugian materil).

Pengertian lalu lintas mengandung arti yang sangat kompleks walaupun masih terbatas dalam arti gerak pindah manusia karena setiap membicarakan soal lalu lintas selalu berhubungan dengan hilir mudik dan kesibukan manusia, baik yang berjalan kaki maupun menggunakan kendaraan.¹² Terdapat tiga faktor yang saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan, yaitu faktor manusia, faktor alat penggerak, dan faktor jalan. Oleh karena itu dalam pengertian lalu lintas, ketiga faktor, baik manusia, alat penggerak, dan jalan selalu berhubungan antara satu dengan lainnya.

Peraturan hukum yang berkaitan dengan lalu lintas selalu memberikan perhatian yang seimbang diantara ketiga faktor tersebut agar masyarakat dapat menggunakan jalan secara aman. Peraturan hukum lalu lintas merupakan tata hukum yang menyangkut masalah non-spiritual atau netral.¹³ Dalam peraturan lalu lintas terdapat dua tugas hukum yang pelaksanaannya dilakukan bersamaan. Dalam hal ini petugas hukum berusaha sekuat tenaga menjaga ketertiban maupun keamanan, di samping harus memberikan kebebasan kepada masyarakat sebagai pemakai jalan.

Tugas hukum ini harus dilaksanakan sedemikian rupa agar peraturan lalu lintas berjalan dengan baik, dan semua fasilitas jalan yang ada dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh warga masyarakat. Kebebasan dalam

¹² Djajoesman, *Soal Lalu Lintas, Gerak Pindah Manusia*, 1966. Hlm. 11

¹³ Soerjono Soekanto, *Peraturan Hukum Lalu Lintas*, 1962. Hlm. 53

menggunakan jalan raya merupakan kebebasan yang terbatas karena setiap orang ingin menikmati fasilitas jalan raya secara aman. Pembatasan terhadap kebebasan menggunakan jalan merupakan suatu keharusan, agar tidak terjadi pertentangan kepentingan antaran sesama pemakai jalan ataupun pelanggaran terhadap lalu lintas. Setiap pemakai jalan berkewajiban untuk menciptakan kondisi yang aman dalam berlalu lintas.

Ketertiban berlalu lintas harus diupayakan melalui kesadaran masyarakat dan peraturan hukum yang berlaku, terutama yang menyangkut disiplin lalu lintas agar pelanggaran lalu lintas dapat dinetralisir. Peraturan-peraturan yang berhubungan dengan lalu lintas, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 Tentang Angkutan Jalan Raya. Berlaku tanggal 17 September 1993. Undang-undang ini semula dinyatakan berlaku terhitung sejak tanggal 17 September 1992 Dengan Perpu Nomor 1 Tahun 1992 pemberlakuannya ditunda menjadi tanggal 17 September 1993. Perpu Nomor 1 tahun 1993 tersebut ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1992.
- b. Peraturan Pemerintah:
 1. PP No. 41/1993 tentang Angkutan Jalan;
 2. PP No. 42/1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
 3. PP No. 43/1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
 4. PP No. 44/1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;

5. PP No. 71/1998 tentang Penangguhan Pemberlakuan Kewajiban Melengkapi dan Menggunakan Sabuk Keselamatan.
- c. Keputusan Menteri:
- 1 Kepmenhub No. KM 60/1993 tentang Marka Jalan;
 - 2 Kepmenhub No. KM 61/1993 tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas di Jalan;
 - 3 Kepmenhub No. KM 62/1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
 - 4 Kepmenhub No. KM 63/1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Lain Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri, dan Bak Muatan serta komponen-komponennya;
 - 5 Kepmenhub No. KM 64/1993 tentang Teknis Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - 6 Kepmenhub No. KM 65/1993 tentang Fasilitas Pedukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - 7 Kepmenhub No. KM 66/1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
 - 8 Kepmenhub No. KM 67/1993 tentang Tata Cara Pemeriksaan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor di Jalan;
 - 9 Kepmenhub No. KM 68/1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Bermotor;
 - 10 Kepmenhub No. KM 69/1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;
 - 11 Kepmenhub No. KM 70/1993 tentang Tarif Angkutan Penumpang dan Barang di Jalan;
 - 12 Kepmenhub No. KM 71/1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
 - 13 Kepmenhub No. KM 72/1993 tentang Perlengkapan Kendaraan Bermotor;

- 14 Kepmenhub No. KM 73/1993 tentang Biaya Administrasi Pendaftaran Kendaraan Bermotor;
- 15 Kepmenhub No. KM 75/1993 tentang Biaya Administrasi Surat Izin Mengemudi;
- 16 Kepmenhub No. KM 76/1993 tentang Sistem Informasi Kendaraan Bermotor dan Surat Izin Mengemudi;
- 17 Kepmenhub No. KM 77/1993 tentang Kode Wilayah Pendaftaran Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
- 18 Kepmenhub No. KM 81/1993 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor;
- 19 Kepmenhub No. KM 1/1994 tentang Kebijakan Pengangkutan 9 (sembilan) Bahan Pokok dan Barang Strategis dengan Menggunakan Mobil Barang;
- 20 Kepmenhub No. KM 3/1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pamakai Jalan;
- 21 Kepmenhub No. KM 4/1994 tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan;
- 22 Kepmenhub No. KM 6/1994 tentang Tanda-tanda Khusus Bagi Penderita Cacat Tuna Netra dan Cacat Tuna Rungu Dalam Berlalu Lintas;
- 23 Kepmenhub No. KM 10/1994 tentang Kartu Tanda Pengenal Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 24 Kepmenhub No. KM 36/1994 tentang Pendidikan Pengemudi Kendaraan Bermotor;
- 25 Kepmenhub No. KM 5/1995 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan;
- 26 Kepmenhub No. KM 31/1995 tentang Terminal Treanportasi Jalan;
- 27 Kepmenhub No. KM 32/1995 tentang Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil Untuk Petugas Operasional di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

- 28 Kepmenhub No. KM 47/1997 tentang Surat Izin Mengemudi Internasional;
- 29 Kepmenhub No. KM 46/1998 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 70/1993 tentang Tarif Angkutan Penumpang dan Barang di Jalan;
- 30 Kepmenhub No. KM 55/1998 tentang Sabuk Keselamatan (pemberlakuannya ditangguhkan dengan PP Nomor 71 Tahun 1999 tentang Penangguhan Pemberlakuan Kewajiban Melengkapi dan Menggunakan Sabuk Keselamatan).

(Departemen Perhubungan On-Line).

- d. Peraturan-peraturan Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten berdasarkan wewenang dan Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 14 Tahun 1992.
- e. Beberapa Pasal dalam KUHP, yaitu Pasal 359, 360, 406, 409, 410, dan 492 KUHP.

Peraturan-peraturan lalu lintas yang sudah ada, baik yang berlaku pada masa pemerintahan Belanda maupun sesudah kemerdekaan, pada dasarnya sudah memadai karena sudah mengatur tata cara berlalu lintas di jalan raya, baik jalan raya milik pemerintah maupun swasta yang dapat digunakan bagi lalu lintas umum. Namun undang-undang tersebut lebih ditekankan pada tata cara mengemudi serta keharusan menggunakan kelengkapan kendaraan, sedangkan penyelesaian kasus-kasus lalu lintas belum mendapatkan perhatian yang cukup sehingga dibentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 yang sudah tidak relevan lagi bagi perkembangan masyarakat Indonesia sekarang ini.

B. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan. Perbedaan pengertian antara pelanggaran dengan kejahatan adalah sebagai berikut:

1. Pengertian kejahatan

W.A Bonger berpendapat, kejahatan adalah:

- a. Perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian hukuman;
- b. Perbuatan anti sosial adalah perbuatan immoral sedangkan reaksi negara berupa hukuman ditujukan kepada perbuatan kejahatan.

Berdasarkan pada pendapat W.A Bonger di atas yang menyatakan dengan keras bahwa, kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial, namun masih perlu dilihat bentuk tingkah laku dari perbuatan tersebut dan di masyarakat mana perbuatan tersebut dilakukan. Dengan demikian, maka akan terdapat bahwa perbuatan atau tingkah laku seseorang itu tidaklah sama dan suatu perbuatan immoral belum tentu melanggar hukum pidana atau dapat dihukum.

Moefnagels tidak menyetujui dikaitkannya moral sebagai dasar yang menjadikan suatu perbuatan dapat dipidana (*Strafibaar stelling*). Menurutnya, harus diadakan pemisahan yang jelas antara aspek moral dari suatu perbuatan, dengan alasan-alasan atau prinsip-prinsip yang akan dijadikan dasar untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai kejahatan atau perilaku menyimpang dari hukum pidana.

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian kejahatan, yaitu:

- a. Kejahatan adalah suatu pengertian dan penamaan yang relatif serta mengandung konotasi tertentu. Di samping itu, pengertian kejahatan mengandung variabilitas dan dinamika, serta bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku (baik aktif maupun pasif) yang dinilai oleh sebagian mayoritas masyarakat atau minoritas masyarakat sebagai perbuatan anti sosial atau perasaan hukum yang hidup di dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktu;
- b. Kejahatan adalah hanya suatu penamaan belaka yang diberikan oleh pemerintah selaku pihak yang berkuasa, dimana pada pelaksanaannya dibebankan kepada Polisi, Jaksa, dan Hakim untuk mempertimbangkan dan memutuskan apakah suatu persoalan yang diajukan kepadanya adalah suatu perbuatan pidana atau tidak.

2. Pengertian Pelanggaran

Mr. Abdul Wahid Salayan dalam R.M Sosroharjono berpendapat bahwa, pelanggaran adalah suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang timbul akibat ketidak-waspadaan atau ketidak hati-hatiannya, sehingga dapat menimbulkan kerugian terhadap harta, luka berat dan luka ringan, cacat tubuh, dan ada yang sampai meninggal dunia.¹⁴

Menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro kata kejahatan dan pelanggaran merupakan istilah terjemahan dari "*misdrijf*" dan "*overtreding*" yang berasal

¹⁴ R.M Sosroharjono, *Kerugian dalam Pelanggaran Lalu Lintas*, 1967. Hlm. 12 dan 14

dari Bahasa Belanda. *Misdrijf* atau kejahatan berarti suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan dengan hukum. Berarti, tidak lain dari perbuatan melanggar hukum. Sedangkan *Overtreding* atau pelanggaran berarti, suatu perbuatan yang melanggar sesuatu, dan berhubungan dengan hukum. Artinya, tidak lain dari perbuatan melanggar hukum. Jadi sebenarnya, arti dari kejahatan dan arti dari pelanggaran, kedua istilah dari kata tersebut adalah saman saja.¹⁵

KUHP juga tidak memberikan ketentuan atau syarat-syarat untuk membedakan kejahatan dan pelanggaran. KUHP hanya menentukan, semua ketentuan yang dimuat dalam buku II adalah kejahatan, sedang yang terdapat dalam buku III adalah pelanggaran. Berbicara mengenai pelanggaran lalu lintas, maka kita akan membahas mengenai manusia, dimana manusia bertindak sebagai pelaku atau subjek dalam hubungannya dengan lalu lintas dan dengan perbuatan yang dilakukannya, dimana perbuatan yang dilakukannya itu diancam atau dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan Lalu Lintas.

C. Jenis Pelanggaran Lalu Lintas

Jenis pelanggaran lalu lintas terbagi menjadi 2 (dua) golongan, yaitu pelanggaran lalu lintas yang bersifat umum, dan pelanggaran lalu lintas yang bersifat khusus.

1. Pelanggaran Lalu Lintas yang Bersifat Umum.

Jenis Pelanggaran Lalu Lintas yang Bersifat Umum adalah:

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Kejahatan atau Pelanggaran Lalu Lintas*, 1989. Hlm. 30

a. Pelanggaran terhadap Rambu-rambu

Dalam Pasal 1 ayat (1) PP No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, rambu-rambu digolongkan:

- Rambu Peringatan, yaitu digunakan untuk menyatakan peringatan bahaya, atau tempat berbahaya pada jalan di depan pemakai jalan.
- Rambu Larangan, yaitu digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang di lakukan oleh pemakai jalan.
- Rambu Perintah, yaitu digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai jalan.
- Rambu Petunjuk, yaitu digunakan untuk menyatakan petunjuk mengenai jurusan, jalan, pengaturan, fasilitas dan lain-lain bagi pemakai jalan.

Pemasangan rambu-rambu lalu lintas dimaksudkan untuk menciptakan keadaan tertib dan aman dalam berlalu lintas karena ada patokan ketentuan yang mengaturnya.

b. Pelanggaran Pengemudi dalam Pemakaian Jalan.

Pengemudi adalah orang yang menjalankan atau mengemudikan kendaraan untuk menunjang kegiatannya sehari-hari. Tidak jarang pengemudi menggunakan tata cara sendiri dalam pemakaian jalan tanpa memperhatikan rambu-rambu lalu lintas yang ada. Bahkan, alat pemberi isyarat lalu lintas atau lampu pengatur lalu lintas (*Tiraffic Light*) sering kali diterobos. Mengemudikan kendaraan dengan cara demikian dapat membahayakan lalu lintas jalan.

c. Pelanggaran Terhadap Kelengkapan Kendaraan.

Dalam menjalankan kendaraannya pengemudi harus melengkapi diri dengan perlengkapan, baik itu berupa surat-surat maupun perlengkapan lain. Surat-surat yang harus dimiliki pengemudi dalam mengemudikan kendaraan, yaitu:

- ✓ Surat Izin Mengemudi (SIM);
- ✓ Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
- ✓ Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK), bagi kendaraan umum.

Untuk mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (Pasal 211 ayat (1) PP No. 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi).

Surat-surat sebagai mana tersebut di atas adalah sebagai bukti bahwa kendaraan bermotor telah didaftarkan, diberikan buku pemilik kendaraan bermotor, yaitu Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang berlaku selama 5 (lima) tahun, setiap tahun diadakan pengesahan kembali dan tidak diganti. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), berlaku selama kendaraan bermotor yang bersangkutan masih dioperasikan.

2. Pelanggaran Lalu Lintas yang Bersifat Khusus.

Dalam hal ini, dikaitkan dengan Pasal 359 dan 360 KUHP, pelanggaran dalam pasal ini sudah masuk kejahatan karena menurut Pasal 359 KUHP menyebutkan:

“Barang siapa karena salahnya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun, atau kurungan selama-lamanya satu tahun.”

Dalam hal ini, “matinya orang” sama sekali bukanlah suatu perbuatan yang disengaja, tetapi disebabkan oleh kelalaian dan kurang kehati-hatian.

Apabila mengakibatkan luka berat, maka menurut Pasal 360 KUHP ayat (1), yaitu:

“Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka berat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun.”

Pasal 360 ayat (2) yang berbunyi:

“Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara. Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau hukuman kurungan selama-lamanya enam bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 4.500,00.”

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas sering kali terjadi disebabkan oleh kelalaian pengemudi dalam mengemudikan kendaraannya. Terjadinya kecelakaan di jalan raya karena kurangnya kesadaran masyarakat, berbagai kendaraan yang mengambil tempat pada jalan raya, dan juga pada jalanan lain banyak yang tidak menaati hukum dalam mengemudikan kendaraan secara aman, dan biasanya diawali dengan pelanggaran lalu lintas.¹⁶ Selain penyebab yang diungkapkan di atas, terjadinya kecelakaan dapat juga dipengaruhi oleh beberapa hal, misalnya, mengemudi dalam kondisi kelelahan, tidak memiliki kesiapan mental saat mengemudi, serta faktor usia pengemudi.

¹⁶ Andrew R. Cecil, *Penegakan Hukum Lalu Lintas*, Panduan Bagi para Polisi dan Pengendara, Bandung, 2011, hlm. 23

D. Sanksi Pidana Pelanggaran Lalu Lintas

Dampak negatif dari produksi kendaraan bermotor yang meningkat adalah dapat membuat lalu lintas jalan raya semakin simpang siur dan semerawut karena ruas jalan tidak sebanding dengan jumlah kendaraan yang ada. Hal ini mempertinggi tingkat pelanggaran lalu lintas yang berakhir pada kecelakaan, dan kecelakaan fatal bisa mengakibatkan matinya orang. Polisi sebagai kelompok sosial yang berfungsi sebagai penindak dan pemelihara kedamaian yang merupakan bagian dari fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas)¹⁷ berusaha menanggulangi kecelakaan dengan patroli lalu lintas yang menindak setiap pelanggaran lalu lintas dengan ancaman sanksi pidana.

Menurut teori relative atau teori tujuan, menjatuhkan pidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolute dari keadilan, melainkan sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Adolphe Prins (Belgia) pada tahun 1410 menggagaskan pemikiran-pemikiran tentang pidana dalam konteks pembelaan masyarakat. Ia menyatakan bahwa berat ringannya pidana harus sebanding dengan seberapa jauh pelaku mengancam (ketertiban-keamanan) masyarakat.¹⁸

Dalam prakteknya, ternyata tidak semua pelaku tindak pidana akan dijatuhi pidana, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa, terdapat kemungkinan seseorang yang telah

¹⁷ Anton Tabah, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 1991, hlm. 15

¹⁸ Jan Rimmelink, *Teori Relative atau Teori Tujuan*, 2003. Hlm. 613

memenuhi unsur dalam rumusan delik, namun tidak dikenakan pidana. Hal tersebut merupakan pengakuan bahwa, tindak pidana dapat dilakukan dalam situasi dan kondisi tertentu yang berakibat pada konsekwensi tertentu sebagaimana prinsip-prinsip imputasi, sedemikian rupa sehingga pidana tidak perlu dijatuhkan.¹⁹

Di Indonesia, dikenal proses penyelesaian di luar proses sebagai pidananya, yaitu dalam bentuk *Compusitie*, yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 82 KUHP, jika terhadap tindak pidana yang bersangkutan oleh undang-undang diancam dengan denda sebagai pidana pokok, untuk dengan membayar maksimum pidana denda dan pemenuhan sejumlah persyaratan lain menghilangkan kewenangan penuntutan dari 'penuntut umum.

Istilah diskresi berasal dari bahasa Inggris, *discretion* yang berarti kebijakan atau keleluasaan dalam hal pilihan keputusan. Dalam bahasa sederhana atau sehari-hari, diskresi dapat dijelaskan sebagai kemungkinan menentukan sendiri keputusan yang diambil dari beberapa kemungkinan sebagai alternatif.²⁰

Penegakan hukum secara sempit merupakan kegiatan mempertahankan dan menerapkan undang-undang secara konseptual tanpa kebijakan atau keleluasaan dari penjabaran dalam kaidah-kaidah hukum. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian

¹⁹ Purnadi Purbacaraka, *Tindak Pidana dalam KUHP*, 1992. Hlm. 58-59

²⁰ Roeslan Saleh, 1988. Hlm. 155

penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan memertahankan kedamaian pergaulan hidup.²¹

Artinya, dalam pergaulan hidup, manusia mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan tersebut senantiasa terwujud dalam bentuk berpasang-pasangan seperti nilai kepentingan umum dan nilai kepentingan pribadi, antara nilai ketertiban dengan ketentraman dan seterusnya. Nilai-nilai yang saling berpasangan inilah yang diselaraskan atau diserasikan sebagai kegiatan penegakan hukum. Sistem pengendalian sosial jangan dihambat kelancaran dan efektifitasnya, tetapi harus benar-benar diperhatikan dan diperlihara.²²

Sistematika dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disahkan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 1992 dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia pada tahun dan tanggal yang sama dengan Undang-Undang Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara No. 3480, terdiri dari 16 Bab. Jumlah pasal sebanyak 74 Pasal.

Ringkasan Ancaman Pidana Pelanggaran Lalu Lintas menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 1992.

Keterangan:

- Ancaman pidana pada UU No. 14 Tahun 1992, berdasarkan Surat Edaran No. 4 Tahun 1993 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu. Pada akhirnya disesuaikan dengan tabel pelanggaran dan uang titipan yang dibuat atas

²¹ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum dengan Menyeraskan Undang-Undang Tidak Secara Konseptual*, 1979. Hlm. 6

²² Lili Rasjidi, Ira Rasjidi, 2001. Hlm. 65

koordinasi Ketua Pengadilan Tinggi untuk Pengadilan Negeri yang berada di wilayah hukumnya.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dipandang sudah tidak relevan lagi bagi masyarakat Indonesia saat ini sehingga dibentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa:

1. Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu-lintas dan angkutan jalan, setiap orang yang menggunakan jalan, wajib:
 - a. Berperilaku tertib dengan mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan kebebasan atau keselamatan lalu lintas, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan dan bangunan jalan.
 - b. Menempatkan kesadaran atau benda-benda lainnya di jalan sesuai dengan peruntukannya.
2. Pengemudi dan pemilik kendaraan bertanggung jawab terhadap kendaraan berikut muatannya yang ditinggalkan di jalan.

Dalam kaitannya dengan kecerobohan pengguna jalan, Wirjono Prodjokodikoro, menyatakan:²³

“Kesalahan pengemudi mobil sering dapat disimpulkan dengan mempergunakan peraturan lalu lintas. Misalnya, ia tidak memberikan tanda akan membelok, atau ia akan mengendarai mobil tidak di jalur kiri, atau pada suatu persimpangan tidak memberikan prioritas kepada kendaraan

²³ Wirjono Prodjokodikoro, 2003. Hlm. 81

lain yang datang dari sebelah kiri, atau menyetir mobil terlalu cepat melampaui batas kecepatan yang ditentukan dalam rambu-rambu di jalan yang bersangkutan”.

Meningkatnya jumlah korban dalam kecelakaan merupakan suatu hal yang tidak diinginkan oleh semua pihak, mengingat betapa sangat berharga nyawa seseorang yang tidak dapat diukur dengan sejumlah uang. Orang yang mengakibatkan kecelakaan, apalagi jika sampai mengakibatkan matinya orang, maka dia harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya dengan harapan pelaku menjadi jera dan lebih berhati-hati. Semua ini dilakukan demi mengurangi tindak kejahatan yang terjadi, khususnya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian.²⁴

Untuk penanggulangan masalah pelanggaran lalu lintas, maka perlu diketahui faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran itu. Dengan diketahui penyebabnya diharapkan dapat ditemukan cara untuk mengurangi atau menekan jumlah pelanggaran lalu lintas. Namun demikian, peranan pengguna sarana lalu lintas masih dominan dalam suatu keadaan berlalu lintas yang tertib dan lancar. Sering kita lihat terjadi pelanggaran lalu lintas, tidak saja mengakibatkan kemacetan lalu lintas, tetapi dapat juga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang bisa merenggut korban jiwa.

Upaya perbaikan dalam bidang lalu lintas, pembangunan sarana lalu lintas seperti jalan, jembatan, sarana angkutan, dan penambahan rambu-rambu lalu lintas. Demikian juga pembangunan sumber daya manusia yang secara langsung dalam bidang lalu lintas seperti Polisi Lalu Lintas, petugas

²⁴ Soedjono, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung, 1976, Hlm. 4

Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (DLLAJR), dan pegawai Dinas Pekerjaan Umum (DPU) terus ditingkatkan. Dengan ditingkatkannya kemampuan para petugas tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelanggaran lalu lintas.

Dalam kaitannya dengan kecerobohan pengguna jalan, kesalahan pengemudi mobil sering lalai dalam mempergunakan peraturan lalu lintas, tidak memberikan tanda akan membelok, atau ia akan mengendarai mobil tidak di jalur kiri, atau pada suatu persimpangan tidak memberikan prioritas kepada kendaraan lain yang datang dari sebelah kiri. Namun kesalahn yang serin berakibat fatal adalah menyetir mobil terlalu cepat melampaui batas kecepatan yang ditentukan dalam rambu-rambu di jalan yang bersangkutan.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas yang Mengakibatkan Matinya Orang

Aktivitas pembangunan di bidang transportasi Indonesia berkembang pesat, namun kegiatan pembangunan juga menimbulkan masalah. Salah satu dampak negatif di bidang transportasi adalah, lalu lintas jalan raya semakin semerawut dikarenakan ruas jalan yang sudah tidak sebanding dengan jumlah kendaraan yang ada. Masalah ini merupakan salah satu sebab terjadinya pelanggaran lalu lintas yang bisa berakhir pada kecelakaan fatal yang mengakibatkan matinya orang. Tentu saja dibutuhkan kesadaran dan kepatuhan berlalu lintas yang tinggi dari masyarakat agar dapat menunjang pembangunan dengan lancar karena masyarakat merupakan pelakunya.

Keadaan lalu lintas di kota Palembang, umumnya berjalan dengan baik tetapi tentu masih terjadi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pemakai jalan, baik itu oleh pengendara kendaraan bermotor roda empat atau mobil, maupun kendaraan bermotor roda dua atau motor. Pelanggaran yang dilakukan itu menunjukkan disiplin berlalu lintas yang kurang. Kepatuhan hukum senantiasa bergantung dan tidak dapat terlepas dari kesadaran hukum. Logikanya, bagaimana mungkin seseorang dapat mematuhi hukum jika ia tidak memahami hukum yang harus dipatuhi itu. Lebih jauh lagi, kesanggupan memahami hukum secara logis harus diikuti oleh kemampuan untuk menilainya.

Dari sumber Satlantas Poltabes Palembang, jumlah pelanggaran lalu lintas yang terjadi di kota Palembang mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir. Beberapa Polsek di kota Palembang yang mendata terjadinya pelanggaran lalu lintas:

Polsek Ilir Barat I,
 Polsek Ilir Barat II,
 Polsek Ilir Timur I,
 Polsek Ilir Timur II,
 Polsek Seberang Ulu I,
 Polsek Seberang Ulu II,
 Polsek Talang Kelapa, dan
 Polsek Sei Gerong.

Data Daerah Pelanggaran per Polsek

POLSEK	TAHUN					JUMLAH
	2010	2011	2012	2013	2014	
ILIR BARAT I	1.422	3.465	2.656	2.601	6.115	16259
ILIR BARAT II	774	1.545	1.815	944	650	5.728
ILIR TIMUR I	3.078	6.284	1.053	9.117	5.758	25.290
ILIR TIMUR II	1.781	4.082	5.994	4.993	2.673	19.523
SEBERANG ULU I	1.092	3.002	3.248	2.835	2.126	12.303
SEBERANG ULU II	788	1.885	2.107	1.407	1.691	7.878
TALANG KELAPA	2.311	2.697	4.692	2.888	3.337	15.925
SEI GERONG	2	4	3	7	5	21

Sumber: Satlantas Poltabes Palembang

Menurut informasi bahwa, dalam hal pelanggaran lalu lintas, pengemudi kendaraan umum yang mengemudikan mobil penumpang adalah yang paling banyak melakukan pelanggaran lalu lintas. Sedangkan berdasarkan profesi atau pekerjaan, dilakukan pengamatan dan diketahui bahwa, yang paling sedikit melakukan pelanggaran adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan mahasiswa. Melihat banyaknya pengemudi kendaraan bermotor yang mengemudikan kendaraan tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), maka dapat disimpulkan bahwa, pengemudi tidak memahami secara benar tentang kegunaan SIM tersebut sebagai salah satu syarat dalam mengemudikan kendaraan bermotor.

Pelanggaran terhadap kelengkapan kendaraan berupa surat-surat maupun perlengkapan lain. Pasal 211 ayat (1) PP Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi yaitu, untuk mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi. Surat-surat yang harus dimiliki pengemudi dalam mengemudikan kendaraan, yaitu Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK), bagi kendaraan umum.

Surat-surat tersebut di atas adalah sebagai bukti bahwa kendaraan bermotor telah didaftarkan, diberikan buku pemilik kendaraan bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), berlaku selama 5 (lima) tahun, setiap tahun diadakan pengesahan kembali dan tidak diganti. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), berlaku selama kendaraan bermotor yang bersangkutan masih dioperasikan.

Pelanggaran lalu lintas membahas mengenai manusia, dimana manusia bertindak sebagai pelaku atau subjek dalam hubungannya dengan lalu lintas dan dengan perbuatan yang dilakukannya, dimana perbuatan yang dilakukannya itu diancam atau dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan Lalu Lintas. Buku Panduan dari Sespim Polri menyebutkan bahwa, ketertiban beralu lintas dimana setiap pemakai jalan bertingkah laku sesuai dengan dan menurut norma-norma hukum yang berlaku di bidang lalu lintas jalan umum. Pelanggaran lalu lintas adalah setiap pelanggaran Pasal-pasal Perundang-undangan Lalu Lintas di jalan umum. Sedangkan kecelakaan lalu lintas adalah kejadian yang tidak disengaja di jalan, melibatkan pemakai jalan dan mengakibatkan suatu kemalangan atau yang tidak diharapkan (misal, kematian, luka-luka dan kerugian materil).

Pelanggaran pengemudi dalam pemakaian jalan karena tidak jarang pengemudi menggunakan tata cara sendiri dalam pemakaian jalan. Alat pemberi isyarat lalu lintas atau lampu pengatur lalu lintas (*Traffic light*) sering kali diterobos, mengemudikan kendaraan dengan cara yang dapat membahayakan lalu lintas jalan.

Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering mendengar terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas yang merenggut korban jiwa yang disebabkan oleh kelalaian pengemudi dalam mengemudikan kendaraannya. Terjadinya pelanggaran lalu lintas dan kecelakan di jalan raya antara lain disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat, berbagai kendaraan yang mengambil tempat pada jalan raya, dan juga pada jalanan lain, banyak yang tidak

menaati hukum dalam mengemudi kendaraan hingga terjadi kecelakaan yang bisa mengakibatkan matinya orang, biasanya diawali dengan pelanggaran lalu lintas.

Dalam Buku III KUHP mengatur semua ketentuan tentang pelanggaran. *Overtreding* atau pelanggaran berarti sesuatu perbuatan yang melanggar sesuatu, dan berhubungan dengan hukum, artinya tidak lain dari perbuatan melanggar hukum. Pasal 359 KUHP, barang siapa karena salahnya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun, atau kurungan selama-lamanya satu tahun. Karena “matinya orang” bukanlah suatu perbuatan yang disengaja, tetapi disebabkan oleh kelalaian dan kurang kehati-hatian, maka menurut Pasal 360 KUHP ayat (1), barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka berat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun.

Dari pasal-pasal tersebut di atas, pelanggaran lalu lintas yang bersifat khusus, dikaitkan dengan Pasal 359 dan 360 KUHP. Pelanggaran dalam pasal ini sudah masuk kejahatan karena Pasal 360 KUHP ayat (2) menyebutkan, “Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara. Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau hukuman kurungan selama-lamanya enam bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp.4.500,00.”

Teori tentang penyebab kejahatan sehubungan dengan pelanggaran lalu lintas dapat dibagi ke dalam 4 (empat) perspektif, yaitu perspektif Biologis, perspektif Psikologis, perspektif Sosiologis, dan perspektif Lain. Kondisi ketidaksiapan saat mengemudi ini memungkinkan terjadinya kecelakaan yang dapat mengakibatkan matinya orang hingga menimbulkan rasa tidak nyaman bagi para pengguna jalan raya. Terdapat tiga faktor yang saling terkait antara yang satu dengan lainnya yang tidak dapat dipisahkan, yaitu:

- a. Faktor manusia,
- b. Faktor alat penggerak, dan
- c. Faktor jalan.

Peraturan hukum yang berkaitan dengan lalu lintas selalu memberikan perhatian yang seimbang diantara ketiga faktor tersebut agar masyarakat dapat menggunakan jalan secara aman. Ketertiban berlalu lintas harus diupayakan melalui kesadaran masyarakat dan peraturan hukum yang berlaku, terutama yang menyangkut disiplin lalu lintas agar pelanggaran lalu lintas dapat dinetralisir. Peraturan-peraturan yang berhubungan dengan lalu lintas, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sudah tidak relevan lagi bagi perkembangan masyarakat Indonesia dengan kemajuan pembangunan yang pesat di segala bidang sekarang ini. Peraturan perundang-undangan di atas sebagai pedoman bagi pemakai jalan atau pengguna lalu lintas agar berjalan lancar dan tidak terjadi pelanggaran lalu lintas.

Faktor penyebab lain terjadinya kecelakaan di jalan raya adalah karena kurangnya kesadaran masyarakat, kelihatan banyak sekali yang tidak menaati hukum dalam mengemudikan kendaraan secara aman, dan biasanya diawali dengan pelanggaran lalu lintas seperti, pengemudi kendaraan yang tidak taat pada peraturan, dan kurang memperhatikan rambu-rambu lalu lintas yang sudah ada, bahkan ada pengemudi yang berada dalam pengaruh minuman keras, atau obat-obat terlarang.

Selain faktor penyebab di atas, terjadinya kecelakaan dapat juga dipengaruhi oleh beberapa hal, misalnya, mengemudi dalam kondisi kelelahan, tidak memiliki kesiapan mental saat mengemudi, serta faktor usia pengemudi. Kenyataan yang sering ditemui sehari-hari adalah masih banyak pengemudi yang belum siap mental, terutama pengemudi angkutan umum yang kurang memperdulikan keselamatan diri maupun penumpangnya.

Dalam pembahasan mengenai faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang dapat dikategorikan ke dalam 2 (dua) sudut pandang, yaitu Faktor Intern dan Faktor Ekstern.

1. **Faktor Intern**

Faktor Intern ini berasal dari dalam diri pengguna lalu lintas atau pemakai jalan, terbagi dalam 4 (empat) faktor, yaitu:

- a. Faktor Organo Biologik, faktor ini menyangkut kondisi kesehatan dari diri pemakai jalan yang kurang baik. Misal, pengemudi dalam keadaan sakit, stress, terlalu lelah, dan sebagainya.

- b. Faktor Psiko Edukasional, faktor ini berhubungan dengan latar belakang pendidikan si pengemudi. Pendidikan berhubungan erat dengan tingkat intelektualitas seseorang, pengemudi yang berpendidikan lebih tinggi tentu mempunyai kemampuan intelektualitas yang lebih tinggi pula untuk dapat mentaati peraturan lalu lintas yang terdapat pada rambu atau papan peringatan.
- c. Faktor Sosio Kultural, faktor ini berhubungan dengan sikap mental manusia seperti, sikap mental yang selalu merasa bahwa dirinya lebih berkuasa, ingin selalu disanjung, egois, maupun merasa lebih kaya dari yang lain. Sikap mental lebih berani dari orang lain juga sering menjadi faktor penyebab terjadinya kecelakaan, seperti karena mengemudi dengan cara kebut-kebutan.
- d. Faktor Situasional, faktor ini berkaitan dengan keadaan yang sedang dihadapi seseorang sehingga mempengaruhi prilakunya dalam berlalu lintas. Misalnya, masalah keluarga, masalah ekonomi, atau suasana lingkungan pekerjaan, dan lain sebagainya.

Faktor-faktor Intern di atas akan selalu ada dalam kehidupan manusia sehari-hari, termasuk orang yang sedang beraktifitas mengemudikan kendaraan bermotor. Pelanggaran lalu lintas yang berakhir pada kecelakaan fatal yang mengakibatkan matinya orang akan terjadi apabila pengemudi tidak dapat mengendalikan dirinya dari masalah situasional atau problema kehidupan yang dihadapi setiap hari.

2. Faktor Ekstern

Faktor ini adalah yang bukan berasal dari dalam diri manusia, tetapi berasal dari luar diri dari pemakai jalan atau pengguna lalu lintas. Faktor Ekstern merupakan faktor pendukung dalam berlalu lintas dan yang mempengaruhi manusia dalam kegiatannya berlalu lintas. Faktor Ekstern terbagi dalam 5 (lima) faktor, yaitu:

- a. Hukum dan Perundang-undangan, yang dimaksud di sini adalah mengharapkan masyarakat mematuhi suatu hukum atau peraturan perundang-undangan. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diharapkan akan tercipta suatu keadaan berlalu lintas yang tertib dan dapat menunjang pembangunan Nasional.
- b. Petugas Pengatur Lalu Lintas, yang dimaksud di sini adalah Polisi Lalu Lintas dan petugas DLLAJR sebagai pengawas dan penegak peraturan lalu lintas. Mereka diberi wewenang untuk mengawasi dan menindak pelanggar lalu lintas. Diharapkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan lalu lintas karena jika pengawasan ketat, maka kepatuhan akan hukum akan meningkat.
- c. Kondisi Sosiai Ekonomi, yang dimaksud di sini adalah suasana kompetitif. Masyarakat yang ingin maju saling berlomba untuk mewujudkan taraf hidup dengan berbagai usaha dan upaya. Dalam suasana yang kompetitif ini seringkali diwarnai tingkah laku yang menonjolkan penyelesaian masalah dengan caranya sendiri. Misalnya,

dengan alasan mengejar waktu, menjalankan kendaraan melebihi batas maksimum kecepatan, sopir kendaraan umum yang mengejar setoran, pengemudi bus kota yang memuat penumpang melebihi kapasitasnya, menaikkan dan menurunkan penumpang dimana perlunya, dan lain sebagainya, yang penting ia cepat sampai ke tujuannya.

- d. Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang dimaksud di sini adalah makin canggihnya suatu kendaraan seperti, tingginya kecepatan yang bisa dicapai oleh kendaraan itu. Hendaknya masyarakat menyadari dan lebih mengerti sehingga tidak menyalahgunakan kecanggihannya yang bisa berpengaruh negatif.
- e. Sarana Jalan dan Pertambahan Jumlah Kendaraan Bermotor, yang dimaksud di sini adalah pertambahan jumlah kendaraan bermotor mengharuskan adanya sarana jalan yang mampu mengatasi jumlah kendaraan tersebut untuk mencegah kemacetan lalu lintas karena kemacetan dapat menimbulkan pelanggaran lalu lintas.

B. Upaya Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas oleh Pihak Kepolisian sebagai Aparat Penegak Hukum

Setelah mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas, diharapkan masalah pelanggaran lalu lintas itu sendiri dapat ditanggulangi oleh aparat penegak hukum, khususnya pihak Kepolisian Republik Indonesia. Dari faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang, maka akan dapat

ditemukan cara terbaik untuk mengurangi atau menekan jumlah terjadinya pelanggaran lalu lintas.

Pada perkembangannya, peraturan-peraturan lalu lintas di Indonesia termuat di dalam berbagai Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Surat-surat Edaran dan Petunjuk-petunjuk, sehingga untuk dapat menyelami keutuhannya memerlukan waktu dan keahlian yang tidak sedikit. Banyak yang mengatur peraturan berlalu lintas di jalan raya, antara lain menurut Buku Panduan dari Sespim Polri yang berisikan di antaranya adalah Disiplin Lalu Lintas, yaitu memberikan batasan sebagai perwujudan tingkah laku pemakai jalan dengan mentaati dan mematuhi peraturan di jalan. Ketertiban berlalu lintas dimana setiap pelakai jalan bertingkah laku sesuai dengan dan menurut norma-norma hukum yang berlaku di bidang lalu lintas jalan umum.

Peraturan hukum yang berkaitan dengan lalu lintas selalu memberikan perhatian yang seimbang diantara ketiga faktor yaitu, faktor Manusia, faktor Alat Penggerak, dan faktor Jalan agar masyarakat dapat menggunakan jalan secara aman. Ketertiban berlalu lintas harus diupayakan melalui kesadaran masyarakat dan peraturan hukum yang berlaku, terutama yang menyangkut disiplin lalu lintas agar pelanggaran lalu lintas dapat dinetralisir. Peraturan-peraturan yang berhubungan dengan lalu lintas, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dipandang sudah tidak relevan lagi bagi masyarakat Indonesia sekarang ini.

- b. Peraturan Pemerintah, PP No. 71/1998 tentang Penangguhan Pemberlakuan Kewajiban Melengkapi dan Menggunakan Sabuk Keselamatan.
- c. Keputusan Menteri, Kepmenhub No. KM 61/1993 tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas di Jalan; Kepmenhub No. KM 76/1993 tentang Sistem Informasi Kendaraan Bermotor dan Surat Izin Mengemudi; Kepmenhub No. KM 36/1994 tentang Pendidikan Pengemudi Kendaraan Bermotor; Kepmenhub No. KM 55/1998 tentang Sabuk Keselamatan (ditanggihkan dengan PP Nomor 71 Tahun 1999 tentang Penangguhan Pemberlakuan Kewajiban Melengkapi dan Menggunakan Sabuk Keselamatan).
- d. Peraturan-peraturan Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten berdasarkan wewenang dan Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 14 Tahun 1992.
- e. Beberapa Pasal dalam KUHP.

Dalam Pasal 1 ayat (1) PP Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, terdapat 4 (empat) golongan rambu-rambu yaitu, rambu Peringatan, rambu Larangan, rambu Perintah, dan rambu Petunjuk. Pemasangan rambu-rambu lalu lintas dimaksudkan untuk menciptakan keadaan tertib dan aman dalam berlalu lintas dan merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya pihak Kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas karena ada patokan ketentuan yang mengaturnya. Polisi sebagai suatu kelompok sosial, bagian masyarakat yang berfungsi sebagai penindak dan pemelihara kedamaian, bagian dari fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Usaha menanggulangi kecelakaan diwujudkan melalui tindakan-tindakan yang nyata, misalnya ada patroli lalu lintas, pedoman-pedoman pembinaan generasi muda, dan lain-lain. Dengan diketahui penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas, maka dapat dilakukan upaya penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh Pihak Kepolisian sebagai Aparat Penegak Hukum untuk mengurangi atau menekan jumlah pelanggaran lalu lintas. Namun demikian, peranan pengguna sarana lalu lintas masih dominan dalam suatu keadaan berlalu lintas yang tertib dan lancar. Pelanggaran lalu lintas tidak saja mengakibatkan kemacetan lalu lintas, tetapi dapat juga mengakibatkan kecelakaan yang bisa merenggut korban jiwa.

Upaya perbaikan dalam bidang lalu lintas, pembangunan sarana lalu lintas seperti jalan, jembatan, sarana angkutan, dan penambahan rambu-rambu lalu lintas. Demikian juga pembangunan sumber daya manusia yang secara langsung dalam bidang lalu lintas seperti Polisi Lalu Lintas, petugas Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (DLLAJR), dan pegawai Dinas Pekerjaan Umum (DPU) terus ditingkatkan. Dengan ditingkatkannya kemampuan para petugas diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelanggaran lalu lintas.

Kecelakaan lalu lintas sebenarnya dapat dihindari bila pengguna jalan bisa berperilaku disiplin, sopan dan saling menghormati. Pasal 24 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa, (1) Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu-lintas dan angkutan jalan, setiap orang yang menggunakan jalan, wajib (a) Berperilaku tertib

dengan mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan kebebasan atau keselamatan lalu lintas, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan dan bangunan jalan. (b) Menempatkan kesadaran atau benda-benda lainnya di jalan sesuai dengan peruntukannya. (2) Pengemudi dan pemilik kendaraan bertanggung jawab terhadap kendaraan berikut muatannya yang ditinggalkan di jalan.

Membahas tentang upaya aparat penegak hukum, khususnya pihak Kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas dapat dilakukan 4 (empat) macam upaya penanggulangan, yaitu:

1. Ketertiban berlalu lintas harus diupayakan melalui kesadaran masyarakat dan peraturan hukum yang berlaku, terutama yang menyangkut disiplin lalu lintas agar pelanggaran lalu lintas dapat dinetralisir.
2. Perbaikan prasarana jalan dan lalu lintas jalan seperti, rambu-rambu. Pemasangan rambu-rambu lalu lintas dimaksudkan untuk menciptakan keadaan tertib dan aman dalam berlalu lintas.
3. Peningkatan kemampuan aparat penegak hukum, Polisi adalah suatu kelompok sosial, bagian masyarakat yang berfungsi sebagai penindak dan pemelihara kedamaian yang merupakan bagian dari fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) diwujudkan dengan adanya patroli lalu lintas, pembinaan generasi muda, dan lain-lain.
4. Pembangunan sumber daya manusia yang secara langsung dalam bidang lalu lintas seperti Polisi Lalu Lintas, petugas Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (DLLAJR), dan pegawai Dinas Pekerjaan Umum (DPU).

Bila pengguna jalan bisa berperilaku disiplin, sopan dan saling menghormati, maka pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan atinya orang dapat dihindari. Meningkatnya jumlah korban dalam kecelakaan merupakan suatu hal yang tidak diinginkan oleh semua pihak, mengingat betapa sangat berharga nyawa seseorang yang tidak dapat diukur dengan sejumlah uang. Dalam kaitannya dengan kecerobohan pengguna jalan, maka kesalahan pengemudi mobil sering dapat disimpulkan dengan mempergunakan peraturan lalu lintas. Misalnya, ia tidak memberikan tanda akan membelok, atau ia akan mengendarai mobil tidak di jalur kiri, atau pada suatu persimpangan tidak memberikan prioritas kepada kendaraan lain yang datang dari sebelah kiri, atau menyetir mobil terlalu cepat melampaui batas kecepatan yang ditentukan dalam rambu-rambu di jalan yang bersangkutan.

Peraturan-peraturan lalu lintas yang sudah ada, baik yang berlaku pada masa pemerintahan Belanda maupun sesudah kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada dasarnya sudah memadai karena sudah mengatur tata cara berlalu lintas di jalan raya, baik jalan raya milik pemerintah maupun yang dimiliki oleh swasta yang dapat digunakan bagi lalu lintas umum. Namun peraturan-peraturan ini lebih ditekankan pada tata cara mengemudi, serta keharusan menggunakan kelengkapan kendaraan lainnya, sedangkan penyelesaian kasus-kasus lalu lintas seperti, pelaksanaan sanksi pidana bagi pelanggar lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang belum mendapatkan perhatian yang cukup dalam undang-undang tersebut.

Kecelakaan yang merenggut nyawa seseorang, tidak dapat dibayar dengan materi, maka orang yang mengakibatkan kecelakaan harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya dengan harapan pelaku menjadi jera dan lebih berhati-hati. Semua ini dilakukan untuk mengurangi tindak kejahatan dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian dengan judul, Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas yang Mengakibatkan Matinya Orang dan Upaya Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas ini, akhirnya sampai pada kesimpulan yang bisa penulis simpulkan, bahwa:

1. Faktor yang dapat menjadi penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu faktor Internal dan faktor Eksternal.

1) **Faktor Internal,**

faktor dari dalam diri pengguna lalu lintas atau pemakai jalan, yaitu:

- a. Faktor Organo Biologik, faktor yang menyangkut kondisi kesehatan dari diri pemakai jalan yang kurang baik.
- b. Faktor Psiko Edukasional, faktor yang berhubungan dengan latar belakang pendidikan si pengemudi, pemakai jalan.
- c. Faktor Sosio Kultural, faktor yang berhubungan dengan sikap mental.
- d. Faktor Situasional, faktor yang berkaitan dengan keadaan yang sedang dihadapi seseorang yang mempengaruhi perilaku dalam berlalu lintas.

2) **Faktor Eksternal,**

merupakan faktor pendukung dalam berlalu lintas dan yang mempengaruhi manusia dalam kegiatannya berlalu lintas, yaitu:

- a. Hukum dan Perundang-undangan,
dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diharapkan akan tercipta suatu keadaan berlalu lintas yang tertib yang dapat menunjang pembangunan Nasional.
 - b. Petugas Pengatur Lalu Lintas,
Polisi Lalu Lintas dan petugas DLLAJR sebagai pengawas dan penegak peraturan lalu lintas diberi wewenang untuk mengawasi dan menindak pelanggar lalu lintas.
 - c. Kondisi Sosial Ekonomi,
suasana yang kompetitif seringkali diwarnai oleh tingkah laku dalam menghadapi masalah, yaitu dengan cara sendiri.
 - d. Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi,
makin canggih kendaraan, makin tinggi laju kecepatannya.
 - e. Sarana Jalan dan Pertambahan Jumlah Kendaraan Bermotor,
pertambahan jumlah kendaraan bermotor mengharuskan adanya sarana jalan yang mampu mengatasi jumlah kendaraan tersebut.
2. Upaya yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya pihak Kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas terdapat beberapa upaya penanggulangan, yaitu:
- a. Meningkatkan kedisiplinan masyarakat pengguna jalan.
Ketertiban berlalu lintas harus diupayakan melalui kesadaran masyarakat dan peraturan hukum yang berlaku.

- b. Perbaiki prasarana jalan dan lalu lintas jalan.

Pemasangan rambu-rambu lalu lintas dimaksudkan untuk menciptakan keadaan tertib dan aman dalam berlalu lintas.

- c. Peningkatan kemampuan Aparat Penegak Hukum yang dilaksanakan oleh Patroli Lalu Lintas.

Polisi sebagai kelompok sosial yang berfungsi sebagai penindak dan pemelihara kedamaian menjadi bagian dari fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

- d. Pembangunan Sumber Daya Manusia yang secara langsung dalam bidang lalu lintas seperti, petugas Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (DLLAJR), dan pegawai Dinas Pekerjaan Umum (DPU).

B. Saran

Terjadinya pelanggaran lalu lintas sangat ditentukan oleh faktor manusia karena manusia yang bertindak sebagai pelaku atau subjek dan dengan pelanggaran yang dilakukannya itu diancam atau dilarang oleh peraturan perundang-undangan lalu lintas. Untuk itu penulis dapat memberikan beberapa saran yang ditujukan kepada pemakai jalan, yaitu:

1. Pengemudi sebagai pemakai jalan harus menggunakan tata cara mengemudikan kendaraan dengan memperhatikan alat pemberi isyarat lalu lintas atau lampu pengatur lalu lintas (*Traffic light*).
2. Pengemudi harus menaati hukum dalam mengemudikan kendaraan secara aman, taat pada peraturan dengan memperhatikan rambu-rambu lalu lintas yang sudah ada, dan menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas.

3. Pengemudi harus dipastikan tidak berada dalam pengaruh minuman keras, atau obat-obat terlarang.
4. Pengemudi harus memperhatikan kelengkapan mengemudi kendaraan bermotor di jalan, wajib memiliki surat-surat dalam mengemudikan kendaraan, yaitu Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK), bagi kendaraan umum, serta Sabuk Keselamatan.
5. Pengemudi harus berperilaku tertib dengan mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan kebebasan atau keselamatan lalu lintas, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan dan bangunan jalan karena bila semua pengguna jalan bisa berperilaku disiplin, sopan dan saling menghormati, maka pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang dapat dihindari.
6. Ingatlah, kecelakaan yang merenggut nyawa seseorang, tidak dapat dibayar dengan materi, maka orang yang mengakibatkan kecelakaan harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya dengan sanksi pidana yang berat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A.S. dar. Amir, Ilyas, *Pengantar Kriminologi*. Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metoda Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Andrew R. Cecil, *Penegakan Hukum Lalu Lintas*, Panduan Bagi para Polisi dan Per.gendara, Bandung, 2011
- Anton Tabah, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 1991
- Buku, *Panduan dari Sespim Polri*. Sespim Polri, 1985
- Djajoesman, *Soal Lalu Lintas, Gerak Pindah Manusia*, 1966
- Jan Remmelink, *Teori Relative atau Teori Tujuan*, 2003
- Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Surabaya, 2006
- Komando Pengembangan Pendidikan dan Latihan Polri, *Himpunan Bahan Ajaran Lalu Lintas*, Kepolisian RI, 1984
- Lili Rasjidi, Ira Rasjidi, 2001
- Purnadi Purbacaraka, *Tindak Pidana dalam KUHP*, 1992
- R.M Sosroharjono, *Kerugian dalam Pelanggaran Lalu Lintas*, 1967
- Roeslan Saleh, 1988
- Soedjono, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung, 1976.
- Soedjono, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung, 1976
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986.
- Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum dengan Menyerasikan Undang-Undang Tidak Secara Konseptual*, 1979

Soerjono Soekanto, *Peraturan Hukum Lalu Lintas*, 1962

Wirjono Prodjokodikoro, 2003

Wirjono Prodjokodikoro, *Kecerobohan Pengguna Jalan*, Penerbit UI, Jakarta, 2003

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 1981

Penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Dengan ini saya, Muhammad Ichsan Wija menyatakan bahwa Karya Ilmiah/Skripsi ini dengan judul **FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PELANGGARAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG DAN UPAYA PENANGGULANGAN PELANGGARAN LALU LINTAS**

adalah asli hasil karya saya sendiri dan karya ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata Satu (S1) dari Universitas Muhammadiyah Palembang maupun Perguruan Tinggi lain.

Semua informasi yang dimuat dalam karya ilmiah ini yang berasal dari penulis lain, baik yang dipublikasikan atau tidak, telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber, penulis secara benar dan semua isi dari Karya Ilmiah ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sebagai penulis.

Palembang, Maret 2015

Penulis,



Muhammad Ichsan Wijaya



Lampiran : Outline Skripsi
Prihal : Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi
Kepada : Yth. Bpk Fauzi Anwar, S Ag SH.
Pembimbing Akademi Fakultas Hukum UMP
di
Palembang

Assalamuj'alaikum wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Ichsan Wijaya

NIM : 502010101

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Khusus : Hukum Pidana

Pada semester ganjil/genap tahun kuliah 2014/2015 sudah menyelesaikan beban studi yang meliputi MPK, MKK, MKB, MPB, MBB (120 SKS).

Dengan ini mengajukan permohonan untuk Penulisan Skripsi dengan judul : **FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PELANGGARAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG DAN UPAYA PENANGGULANGAN PELANGGARAN LALU LINTAS**

Demikianlah atas perkenan bapak/ibu diucapkan terima kasih.

Palembang, Maret 2015

Pemohon,

(Muhammad Ichsan Wijaya)

Rekomendasi Pembimbing Akademik ybs. :

Pembimbing Akademik,

(Fauzi Anwar, S Ag, SH)



REKOMENDASI DAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Ichsan Wijaya
NIM : 502010101
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul : **FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA
PELANGGARAN LALU LINTAS YANG
MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG DAN
UPAYA PENANGGULANGAN PELANGGARAN
LALU LINTAS**

- I. Rekomendasi Ketua Bagian :
- a. Rekomendasi : *Judul Opt & diperbaiki*
b. Usul Pembimbing : *Luil Maknum, SH. MH*

Palembang, Maret 2015

Ketua Bagian,

(Luil Maknum, SH. MH)

- II. Penetapan Pembimbing oleh Wakil Dekan I

Dr. Sri Sulastri, SH. MH

Palembang, Maret 2015

Wakil Dekan I,



Sri Sulastri
Dr. Hj. Sri Sulastri, SH., M.Hum.

NBM/NIDN : 692031/20045601

KARTU AKTIFITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : M. Ichsan Wijaya	PEMBIMBING SKRIPSI
NIM : 502010101	Dr. Hj Sri Sulastri, SH. M Hum
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM	
PROGRAM KEJHUSUSAN : HUKUM PIDANA	

JUDUL SKRIPSI : FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PELANGGARAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN MATINYA ORANG DAN UPAYA PENANGGULANGAN PELANGGARAN LALU LINTAS

KONSULTASI KE	MATERI YANG DIBIMBING	PARAF PEMBIMBING	KET
	Perbaikan Bab 13. + kutoa pener Perbaikan Rumus dan rumus proposisi.	27/3 15 215/3 15 18/3 15-	
	Perbaikan sub 5, dan sub 15 dan sub 15, Perbaikan sub 15	22/3 15 211/4 15	
	dan sub 15, dan sub 15	227/4 15	
	Perbaikan sub 15 dan sub 15	27 15	

	<p>acc <u>fulid</u>, <u>put</u> <u>bab</u> <u>tu</u></p> <p>acc <u>fulid</u>, <u>put</u> <u>ab</u></p> <p>acc <u>put</u> <u>bag</u> <u>put</u></p> <p>acc <u>put</u></p>	<p>2 2/5 15</p> <p>1 17/5 15</p> <p>1 22/5 15</p> <p>1 22/5 15</p>	
--	---	--	--

DIKELUARKAN : DI
PALEMBANG
PADA TANGGAL : -----2015
KEPALA BAGIAN HUKUM PIDANA



(Luil Maknum, SH. MH)